

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HUKUM ANAK HASIL**  
**PERKAWINAN CAMPURAN**

**A. Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam**

**1. Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Terbitnya Undang-undang No. 12 Tahun 2006, Indonesiaterlebih dahulu menggunakan undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, namun sudah tidak bermutu, karena tidak bisa menampung relevansi pelaku perkawinan campuran, terpenting dalam hal penataan soal kewarganegaraan, maka terbitlah Undang-undang No. 12 Tahun 2006 yang mengasung terobosan yang positif terutama dalam hal pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Sehingga Disahkannya undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rebuplik Indonesia yang lebih mengasung peraturan-peraturan yang responsif,dimana terkandung perumpamaan dan perlakuan kedudukan

---

<sup>1</sup>Nurmalah HAK, "Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia" dalam Jurnal *Nurani*, Vol. 14 No.1 (Juni 2014): 90.

sebagai warga negara dimata hukum bersama keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan undang-undang Pasal 2 No. 12 Tahun 2006 menyebutkan:

“yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Artinya makna bangsa Indonesia asli yaitu selaku orang-orang bangsa Indonesia asli sebab kelahirannya dan tak memperoleh kewarganegaraan asing. Dari pengaturan ini dapat diketahui sebenarnya dalam undang-undang ini tidak terdapat perbedaan memperoleh kewarganegaraan atas kedudukan perkawinan.

Adanya undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 supaya mendapatkan jaminan ketentuan hukum berwujud status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak hasil perkawinan campuran. Perubahan dari undang-undang No. 12 Tahun 2006 yaitu :<sup>2</sup>

a. Menganut 4 (empat) Asas Kewarganegaraan:

**Pertama**, *Ius Soli* yang mana asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berlandaskan kepada tempat lahir. contohnya seorang anak yang dilahirkan di negara A, maka kewarganegaraan anak secara

---

<sup>2</sup>Rif'ah Roihanah, “Status Hukum anak berkaitan dengan Kewarganegarannya dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia (Perkawinan antara WNI dan WNA)”, dalam Jurnal *al-adabiya*, Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2015): 155.

otomatis akan menjadi warga negara A, meskipun kedua orangtuanya bukan dari negara A.

**Kedua,** Ius Sanguinis yang mana asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berlandaskan keturunan atau berdasarkan orangtuanya. Maksudnya, apabila seorang anak lahir dari orangtua yang berwarganegara A, maka secara otomatis anak menjadi kewarganegaraan A.

**Ketiga,** Asas Kewarganegaraan tunggal, yakni asas yang menetapkan bahwa seseorang hanya bisa mempunyai satu kewarganegaraan

**Keempat,** Kewarganegaraan ganda terbatas adalah Asas yang menetapkan Kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

b. Menyusun 7 Prinsip pokok selain asas Kewarganegaraan diatas, yakni:

**Pertama,** Asas Kepentingan Nasional, tatanan Kewarganegaraan mementingkan kepentingan nasional Indonesia, yang bermaksud melindungi kedaulatannya menjadi negara kesatuan yang mempunyai maksud dan tujuannya sendiri

**Kedua,** Perlindungan Maksimum, Negara patut memberi pemeliharaan ekstensif terhadap setiap warga negara Indonesia dalam kondisi apapun baik didalam ataupun diluar negeri

**Ketiga,** Asas Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, Sesungguhnya setiap warga negara Indonesia memperoleh perlindungan yang sama didalam hukum dan pemerintahan

**Keempat,** Asas Kebenaran substansif, proses kewarganegaraan seseorang bukan semata-mata administratif saja, melainkan pula dilampiri entitas, prosedur permintaan yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

**Kelima,** Asas nondiskriminatif, yakni yang tidak memberlakukan dalam segenap ihwal yang berkenaan dengan warga negara berlandaskan dasar suku, ras, agama, golongan,, jenis, kelamin dan gender.

**Keenam,** Asas pengakuan dan kehormatan terhadap hak asasi manusia, asas ini dalam segenap mengenai ihwal yang berkenaan dengan warga negara harus mengayomi, menjaga, dan memuliakan hak asasi manusia

**Ketujuh,** Asas Persamaan derajat, dimana sebuah perkawinan tidak mengakibatkan pergantian status kewarganegaraan tiap-tiap pihak. Baik suami istri tetap memperoleh kewarganegaraan asalnya.

Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan campuran telah diatur didalam undang-undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia yang termuat pada Pasal 4 yang berbunyi:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Warga Indonesia adalah:

**Pasal 4 huruf a**

“Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia”

**Pasal 4 huruf b**

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia”

**Pasal 4 huruf c**

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing”

**Pasal 4 huruf d**

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara asing dan ibu negara Indonesia”

**Pasal 4 huruf e**

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut”

**Pasal 4 huruf f**

“Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia”

**Pasal 4 huruf g**

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia”

**Pasal 4 huruf h**

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seseorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”

**Pasal 4 huruf i**

“Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah dan ibunya”

**Pasal 4 huruf j**

“Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui”

**Pasal 4 huruf k**

“Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadannya”

**Pasal 4 huruf l**

“Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan”

**Pasal 4 huruf m**

“Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegarannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia”

Dilihat dari Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan bahwa dalam Pasal ini anak diberikan Kewarganegaraan Ganda terbatas terhadap anak hasil Perkawinan campuran, undang-undang kewarganegaraan ini pada hakikatnya tidak mengetahui kewarganegaraan ganda (bipatide) maupun tanpa kewarganegaraan (apatride), kewarganegaraan ganda yang diangungkan terhadap anak dalam Undang-undang ini merupakan sebuah Pengecualian.<sup>4</sup> Apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan lalu ia wajib memutuskan opsinya. Pemberitahuan untuk memutuskan tersebut hendak dikatakan setidaknya 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sesudah kawin (Pasal 6

---

<sup>4</sup>Roihanah, “Status Hukum”, 125.

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sesungguhnya pada prinsipnya, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan semata-mata menetapkan Kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas. Makna terbatas disini yaitu kewarganegaraan ganda ini semata-mata dibuat terhadap anak-anak dalam tujuan waktu yang terbatas yaitu 18 (delapan belas) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setelah itu anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya.

Adanya Kewarganegaraan ganda yakni suatu inovasi yang baik untuk anak, dan Kewarganegaraan terbatas ini tidak semata-mata berlaku bagi anak dari hasil Perkawinan yang sah, melainkan juga berlaku terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran luar perkawinan yang dibenarkan secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Melainkan juga anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini juga berwenang memperoleh akta kelahiran Indonesia, sehingga anak berwenang memperoleh bantuan publik termasuk untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sudarmawan dkk, "Status Kewarganegaraan anak Hasil Perkawinan campuran yang lahir pasca berlakunya undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No.1. (2020), 88.

<sup>6</sup>Adam,"Kedudukan anak", 21.



Dibentuknya Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan membawa arti sesungguhnya orang yang diakuiselaku warga negara ditetapkan sebab keaslian berlandaskan tempat kelahiran, maka dengan ditetapkannya asas kelahiran (*ius soli*) orang yang lahir di wilayah negara republik Indonesia walaupun status Kewarganegaraan Orang tuanya tidak jelas anak tersebut hendak memperoleh pemeliharaan dan jaminan hukum, sebab mereka merupakan warga negara Republik Indonesia. Akibat adanya asas Kewarganegaraan khususnya asas kewarganegaraan yang dilihat dari sisi kelahiran berupa asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis* membuat bertambahnya persoalan terhadap status kewarganegaraan yang disebut dengan *apatride* dan *bipatride*.

## **2. Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam dibentuk dengan estimasi yang lengkap oleh sang pencipta. Poin penunjang disyariatkannya hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>7</sup> Menurut Pandangan Islam Kewarganegaraan secara klasik terbagi menjadi dua golongan, yaitu muslim dan Kafir. Dimana pada masa fiqh klasik membatasi kewarganegaraan hanya terhadap orang-orang yang menetap atau bermigrasi ke wilayahnya. Negara Islam pada masa fiqh klasik melahirkan ikatan

---

<sup>7</sup>Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah", Vol 13, No.1 (2015): 52.

manusia yang dikumpulkan oleh sebuah rasa persamaan dalam menduduki suatu wilayah.<sup>8</sup>

Berbeda dengan fiqh klasik, pada zaman modern setelah adanya hak Asasi manusia, sistem kewarganegaraan di dunia berganti secara substansial. Kewarganegaraan tidak lagi berlandaskan kepada suku, ras, dan agama. Seseorang bisa menjadi warga negara apabila dinyatakan sah secara hukum oleh suatu negara.<sup>9</sup>

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil, melainkan juga tidak ada pembatalnya. Apabila ditemukan sebuah peristiwa yang tidak ada 'illat yang keluar dari 'syara, yang menetapkan kepastian hukum peristiwa tersebut, lalu didapatkan suatu yang sinkron oleh hukum 'syara, ialah sebuah ketetapan yang berlandaskan pengasuhan kemudharatan atau supaya menyampaikan sebuah kebaikan jadi kejadian seperti ini dinamakan maslahah mursalah.<sup>10</sup>

Adanya Maslahah Mursalah agar terciptanya kemaslahatan, supaya mencegah timbulnya kemudharatan dan memelihara kebaikan, namun Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa maslahah mursalah yakni semua kemaslahatan yang setuju dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam

---

<sup>8</sup>Try Wiganda Irfan, "Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 2 No.1 (2018): 38.

<sup>9</sup>Abdul Aziz, "Jurnal Studi Islam Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan perspektif klasik dan modern", Vol. 11 No. 2 (Desember 2016): 66.

<sup>10</sup>Wafda Firyal, "Al- Hukama The Indonesian journal of Islamic Family law", Vol. 09, No. 01 (Juni 2009): 250.

mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang ada atau tidak diakuinya.<sup>11</sup>

Jadi pada pokoknya Status dan Kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam literatur hukum Islam tidak terdapat secara eksplisit pembahasan kewarganegaraan anak seperti yang dijelaskan di dalam undang-undang kewarganegaraan, akan tetapi secara makna dapat dikaitkan dengan bab yang membahas tentang hukum-hukum kekeluargaan.

Di dalam Islam, kepastian status anak merupakan salah satu mengenai sebagian ketentuan yang utama. Tanpa ada kepastian tersebut, ikatan seorang anak dengan yang lainnya dalam kekerabatan manusia membuatnya tidak memiliki hak yang akan diperolehnya, semacam warisan, dll. Karena itu, pernikahan mendapat bahasan yang sangat detail baik dalam alquran , hadis maupun dalam fikih. Pernikahan inilah yang akan mengantarkan manusia dengan lainnya memiliki pertalian, yaitu konsep pertalian keluarga.

Pada hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diperoleh dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu:<sup>12</sup>

1. Menggunakan Metode al farasy yakni berasaskan kelahiran sebab terdapat perkawinan yang sah

---

<sup>11</sup>Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung", Vol. XLIV, No. 118 (Juni-agustus 2009): 122.

<sup>12</sup>Suci Mulani, "Perbandingan Proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (nasabnya) ditinjau dari Perspektif fiqh Islam dan hukum positif Indonesia", (2016): 3

2. Menggunakan Metode iqrar, yakni kesaksian yang dikatakan oleh seseorang mengenai seorang anak dengan mengatakan sesungguhnya anak tersebut merupakan anaknya
3. Menggunakan Metode bayyinah, yakni sebuah pembenaran sesungguhnya berlandaskan fakta yang sah seorang anak benar adanya anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari wathi' syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasid

Jadi jika disimpulkan sesungguhnya hukum Islam, anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Anak yang diketahui hubungan darah dengan ayahnya
2. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan ayahnya

Kepastian asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan kepastian ini dapat diketahui kejelasan hubungan nasab (pertalian darah) antara anak dengan orangtuanya. Namun yang menjadi masalah adalah sejarah telah mencatat bahwa hubungan pertalian darah selalu dikaitkan dengan pihak laki-laki, dalam hal ini ayah dan bukan pada ibu.

Jadi Kewarganegaraan Anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan berdasarkan pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan karena sifatnya terbatas yakni sebagai wujud kemaslahatan manusia dan menjauhi kemudharatan, jadi kewarganegaraan terbatas pada anak agar memelihara keturunan (al muhafazah ala an-nasl) dalam keadaan ini anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan

juga agar memelihara jiwa (al muhafazah ala an-nafs) mereka yang lagi kecil dan sensitif dalam semua aktivitas yang berdampak negatif terhadapnya.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan, kewarganegaraan tidak ditelaah secara signifikan, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan menuruti garis orang tua, yaitu ayah yang mana selaras dengan hukum perwalian selaku bentuk pertalian darah (Nasab) atau dalam keadaan tertentu menuruti kewarganegaraan ibu, seperti anak hasil zina atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Yang artinya di dalam Hukum Islam anak tidak bisa menentukan mau ikut nasab ibu atau ayah, karena akan melihat dulu status perkawinan orangtuanya sah atau tidak.

Berikut surah yang berkaitan tentang status nasab anak surah al azhab (33): 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>13</sup>Djaenab, “Konsep Dasar, Urgensi, dan Tujuannya”, dalam *Jurnal Pendidikan dan studi Islam Syar’iah*, Vol.4 No.1, (Januari 2018): 81.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada ayahnya. Begitupula pada anak-anak kandung, karena anak berasal dari tulang sulbi ayahnya.

**B. Perbandingan dan Persamaan Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam**

**a) Perbandingan Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraandalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam**

Didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan kepastian Hukum. Didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran yang akan mendapatkan hak untuk menetapkan dan memutuskan kewarganegaraan walaupun anak tercantum lahir diluar perkawinan yang sah.<sup>14</sup> Namun berbeda dengan Hukum Islam yang masih belum jelas menuturkan secara spesifikasi tentang ketetapan tersebut, dan cuma menentukan status kewarganegaraan dalam konsep perwalian yang mana garis keturunan mengikuti ayah, akan tetapi jika anak tersebut merupakan anak luar kawin

---

<sup>14</sup>Adam, "Kedudukan anak", 18.

maka garis keturunannya mengikuti ibunya, yang artinya di dalam Hukum Islam anak tidak bisa menentukan mau ikut nasab ibu atau ayah, karena akan melihat dulu status perkawinan orangtuanya sah atau tidak.

**b) Persamaan Status dan Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam**

Persamaannya didalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 dan Hukum Islam yaitu di dalam undang- undang Kewarganegaraan ini menerapkan Asas Ius Soli dimana kewarganegaraan seseorang ditetapkan berasarkan tempat kelahiran atau daerah tempat seseorang dilahirkan yang menetapkan kewarganegaraannya. Dan menerapkan juga Asas Ius Sanguinis dimana kewarganegaraan seseorang ditetapkan berasarkan keturunan atau pertalian darah atau kewarganegaraan dari orang tua yang menetapkan kewarganegaraan anaknya dan didalam hukum Islam juga menerapkan konsep perwalian dari sisi kelahiran yang berdasarkan Nasab orangtuanya yaitu akan mengikuti ayahnya.